

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Miftahudin Jaka*, M. Anwar Nawawi², M. Zainuri³

Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang ¹²³

Ahmadmiftahudin@gmail.com¹, anwarnawawi1961@gmail.com², muhamadzainuri919@gmail.com³

*Penulis korespondensi

Revisi: 10-05-2026

Diterima: 25-05-2026

Diterbitkan: 31-05-2026

Info Artikel

Abstract

The purpose of this study is to analyze the impact of early marriage on family harmony from the perspective of Islamic law and the decisions of the Tulang Bawang Tengah Religious Court, as well as to identify factors contributing to early marriage in Makarti Village. This study uses a qualitative approach with a case study method through indepth interviews with couples who married early in Makarti Village. The data were analyzed descriptively to obtain a comprehensive understanding of the dynamics of postmarital life. The results show that early marriage is largely influenced by economic factors, low levels of education, the environment, and local culture. Early marriage without mental preparedness causes many conflicts and disharmony. It can be concluded that according to Islamic law and the decision of the Tulang Bawang Tengah Religious Court, marriage must be carried out in accordance with the established age standard so that emotions are more stable and disharmony between families or couples can be prevented.

Keywords:

early marriage, family harmony, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong pernikahan dini serta pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif Hukum Islam dan Keputusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap pasangan yang menikah dini di Tiyuh Makarti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, pengaruh teman sebaya, dan tekanan tradisi menjadi penyebab utama pernikahan dini. Dampaknya, pernikahan dini cenderung menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga akibat ketidaksiapan emosional dan finansial. Namun, dukungan keluarga dan proses adaptasi dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Dalam perspektif Hukum Islam, pernikahan dini diperbolehkan dengan syarat kesiapan fisik dan mental, sementara Keputusan Pengadilan Agama menekankan pentingnya batas usia minimal untuk mencegah mudharat.

Kata kunci:

hukum islam, keharmonisan keluarga, pernikahan dini

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak, yaitu pria dan wanita, untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Dalam pandangan Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang saling

terikat dalam hubungan sosial dan spiritual. Melalui pernikahan diharapkan terbentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, serta mampu menjalankan fungsi sosial, agama, dan kemasyarakatan secara seimbang(Hasyim & Jombang, 2025).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Batas usia perkawinan di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita (Putri et al., 2024). Perubahan regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesiapan fisik, mental, serta sosial pasangan yang akan menikah. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, praktik pernikahan dini sering kali menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait kesiapan psikologis pasangan (Alam, 2020). Usia yang masih muda menyebabkan ketidakmatangan emosi, kemampuan komunikasi yang belum stabil, serta kurangnya kesiapan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah berkepanjangan yang berdampak pada keharmonisan keluarga, bahkan meningkatkan risiko konflik dan perceraian(Saputra, 2018).

Permasalahan yang muncul dalam rumah tangga akibat pernikahan dini umumnya berkaitan dengan aspek ekonomi dan pengelolaan emosi. Keterbatasan kemampuan ekonomi sering menjadi sumber tekanan dalam keluarga muda, sementara ketidakstabilan emosional menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan masalah secara bijak (Hidayah & Fahmi, 2022). Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan dini, prinsip kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan utama. Apabila suatu pernikahan lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat, maka pernikahan dianjurkan untuk ditunda hingga calon pasangan memiliki kesiapan lahir dan batin(Argo et al., 2021). Berdasarkan hasil pra-survei di Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditemukan beberapa pasangan yang melaksanakan pernikahan dini tanpa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Padahal, mekanisme dispensasi telah diatur melalui keputusan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Twg mengenai dispensasi

pernikahan(Roqib, 2016). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 38 pasangan dari sembilan kecamatan yang mengajukan dispensasi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang cukup tinggi di wilayah Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, memahami praktiknya dalam perspektif hukum Islam, serta mengkaji peran keputusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam memberikan pemahaman hukum terhadap pelaksanaan pernikahan dini di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya pencegahan serta penanganan pernikahan dini secara komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini serta dinamika kehidupan keluarga yang mengalaminya dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman nyata para pelaku pernikahan dini sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor penyebab dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Data penelitian dihimpun melalui wawancara mendalam kepada pasangan yang menikah dini, anggota keluarga, tokoh masyarakat, serta aparatur pemerintah di Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam fenomena yang diteliti. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk memperoleh data kontekstual mengenai kondisi sosial masyarakat (Sugiyono, 2020).

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memahami dinamika pernikahan dini dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Twg serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam mengenai pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan orang tua, remaja, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, serta pasangan muda di Tiyuh Makarti, diperoleh gambaran yang cukup beragam mengenai fenomena pernikahan dini. Hasil penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga, dan tinjauan dari perspektif hukum Islam serta implementasi putusan pengadilan agama.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mengenai pernikahan dini di Tiyuh Makarti menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Pernikahan dini terjadi sebagai hasil interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, serta pemahaman keagamaan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik pernikahan dini bukan semata keputusan individu pasangan, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat.

1. Faktor Sosial Ekonomi sebagai Pemicu Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya pernikahan dini. Orang tua cenderung memandang pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang berpengaruh terhadap keputusan keluarga dalam menentukan masa depan anak. Dalam perspektif sosiologi keluarga, tekanan ekonomi sering mendorong keluarga mengambil keputusan pragmatis tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis anak.

Namun demikian, hasil penelitian justru menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak selalu menyelesaikan persoalan ekonomi. Banyak pasangan muda mengalami kesulitan finansial karena belum memiliki pekerjaan tetap maupun keterampilan kerja yang memadai. Situasi ini memperkuat pandangan bahwa kesiapan ekonomi merupakan salah satu syarat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

2. Rendahnya Pendidikan dan Minimnya Kesiapan Psikologis

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi besar terhadap meningkatnya praktik pernikahan dini. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikan menjadi lebih rentan diarahkan untuk menikah. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir, kedewasaan emosional, serta kemampuan mengambil keputusan secara rasional.

Secara psikologis, pasangan yang menikah pada usia muda menunjukkan tingkat kematangan emosi yang belum stabil. Konflik rumah tangga sering muncul akibat persoalan sederhana yang tidak mampu diselesaikan secara dewasa. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan individu yang menyatakan bahwa masa remaja merupakan fase pencarian identitas sehingga belum sepenuhnya siap memikul tanggung jawab rumah tangga.

3. Pengaruh Budaya dan Peran Orang Tua

Budaya lokal yang menganggap penolakan lamaran sebagai aib sosial turut memperkuat praktik pernikahan dini. Norma sosial tersebut menciptakan tekanan sosial bagi keluarga untuk segera menikahkan anak meskipun usia belum memenuhi ketentuan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat masih menempatkan kehormatan keluarga sebagai pertimbangan utama dibandingkan kesiapan individu.

Selain faktor budaya, peran orang tua juga sangat menentukan. Kekhawatiran terhadap pergaulan bebas membuat sebagian orang tua memilih menikahkan anak sebagai bentuk perlindungan sosial dan moral. Namun, keputusan tersebut sering kali tidak diiringi dengan pertimbangan kesiapan mental, ekonomi, maupun kesehatan reproduksi anak.

4. Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga

Dari sisi keharmonisan keluarga, penelitian menemukan berbagai dampak nyata akibat pernikahan dini. Ketidakstabilan ekonomi menyebabkan meningkatnya konflik rumah tangga, terutama ketika kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Selain itu, ketidakmatangan emosional pasangan muda memicu pertengkaran yang berulang serta kesulitan dalam pembagian peran suami dan istri.

Dampak kesehatan juga menjadi perhatian penting, khususnya bagi perempuan yang hamil pada usia remaja. Risiko komplikasi kehamilan menunjukkan bahwa

kesiapan biologis merupakan aspek penting dalam pernikahan. Di samping itu, pasangan muda juga menghadapi kesulitan dalam pola asuh anak karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan parenting, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketahanan keluarga.

5. Perspektif Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan pada dasarnya diperbolehkan selama syarat dan rukun terpenuhi. Tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Akan tetapi, Islam juga menekankan prinsip kemaslahatan dan kesiapan lahir maupun batin pasangan.

Para ulama menegaskan bahwa suatu pernikahan dianjurkan apabila membawa manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Oleh karena itu, meskipun pernikahan dini secara hukum agama dapat dinyatakan sah, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kesiapan psikologis, ekonomi, dan kesehatan agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal.

6. Perspektif Hukum Positif dan Peran Pengadilan Agama

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Apabila usia belum memenuhi ketentuan tersebut, maka pasangan wajib mengajukan dispensasi nikah melalui pengadilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pernikahan dini yang tidak melalui prosedur hukum tersebut. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pemahaman hukum masyarakat serta kurangnya pengawasan administratif di tingkat lokal. Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Twg menjadi contoh bagaimana negara memberikan ruang dispensasi dengan pertimbangan kondisi darurat, seperti kehamilan di luar nikah, demi melindungi status hukum pasangan dan anak yang akan dilahirkan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Tiyuh Makarti memberikan dinamika tersendiri terhadap keharmonisan keluarga. Keharmonisan rumah tangga tidak sepenuhnya ditentukan oleh usia saat menikah, melainkan dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, mengelola

konflik, serta menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Beberapa pasangan mampu membangun keluarga yang relatif harmonis karena adanya sikap saling pengertian, komitmen untuk mempertahankan pernikahan, serta dukungan dari keluarga besar dan lingkungan sekitar (Saha et al., 2024).

Namun demikian, pernikahan dini juga menghadirkan berbagai tantangan. Ketidaksiapan emosional menjadi salah satu faktor yang cukup dominan, karena pasangan yang menikah pada usia muda masih berada pada fase pencarian jati diri dan proses pendewasaan (Qomariah et al., 2021). Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pengelolaan keuangan, hingga pola komunikasi antar pasangan. Selain itu, keterbatasan ekonomi akibat belum stabilnya pekerjaan turut memengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dan berpotensi memicu konflik apabila tidak diimbangi dengan kerja sama yang baik.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, pasangan yang menikah dini dituntut untuk cepat beradaptasi dengan peran baru sebagai suami, istri, sekaligus orang tua. Proses penyesuaian tersebut mencakup pembagian tugas domestik, tanggung jawab mencari nafkah, serta pengasuhan anak. Pasangan yang mampu berbagi peran secara fleksibel cenderung lebih mudah menjaga keharmonisan keluarga dibandingkan pasangan yang masih mempertahankan pola hubungan yang kaku. Sikap saling mendukung dan keterbukaan dalam menyampaikan perasaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan (Putri et al., 2024).

Selain faktor sosial dan ekonomi, aspek religiusitas juga memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Nilai-nilai kesabaran, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga menjadi landasan moral bagi pasangan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kegiatan ibadah bersama serta upaya memperkuat nilai keagamaan membantu pasangan membangun ketenangan batin dan mengurangi potensi konflik berkepanjangan (Fatma, 2018).

Lingkungan sosial turut berperan dalam membentuk kualitas keharmonisan keluarga pada pernikahan dini. Dukungan orang tua, tokoh masyarakat, serta norma sosial yang berlaku membantu pasangan memperoleh arahan dan solusi ketika menghadapi kesulitan rumah tangga. Kehadiran lingkungan yang suportif dapat menjadi faktor pelindung yang memperkuat ketahanan keluarga, terutama bagi pasangan yang masih dalam tahap belajar menjalani kehidupan berumah tangga (Pradinata, 2020).

Secara keseluruhan, pernikahan dini tidak selalu berakhir pada ketidakharmonisan, tetapi memerlukan kesiapan mental, kematangan emosional, kemampuan komunikasi, serta dukungan sosial yang kuat. Keharmonisan keluarga akan lebih mudah tercapai apabila pasangan mampu menumbuhkan sikap saling menghargai, bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan menjaga komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah berbagai tantangan kehidupan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya masyarakat, serta peran orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan. Pernikahan dini sering dipandang sebagai solusi sosial dan ekonomi, namun pada kenyataannya tidak selalu mampu menyelesaikan permasalahan keluarga, bahkan berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam kehidupan rumah tangga. Dari segi keharmonisan keluarga, pernikahan dini menunjukkan dampak yang beragam. Ketidaksiapan emosional, keterbatasan ekonomi, serta kurangnya pengalaman dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri menjadi faktor yang sering memicu konflik rumah tangga. Meskipun demikian, keharmonisan keluarga tetap dapat tercapai apabila pasangan mampu membangun komunikasi yang baik, bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, serta memperoleh dukungan sosial dan spiritual dari lingkungan sekitar. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kesiapan lahir batin pasangan. Sementara itu, hukum positif Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan. Peran pengadilan agama melalui mekanisme dispensasi nikah menjadi instrumen hukum untuk mengatur praktik pernikahan dini agar tetap memiliki kepastian hukum.

REFERENSI

Alam, S. (2020). Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 25–30. <https://doi.org/10.31316/G.Couns.V4i1.447>

- Argo, A. F. P., Amin, M. R. K., Nurkholis, M., Rouf, A., & Musyafa'ah, N. L. (2021). Ijbar Nikah Di Kampung Sidosermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam. *Al-Hukama'*, 10(2), 295–318. <https://doi.org/10.15642/Alhukama.2020.10.2.295-318>
- Fatma, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Biram Samtani Sains*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.55542/Jbss.V2i1.27>
- Hasyim, U., & Jombang, T. (2025). *Proses Penyerahan Tepak Sirih Sebagai Seseheran Batam (Perspektif Hukum Islam)*. 2(2), 323–329.
- Hidayah, A., & Fahmi, M. (2022). Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 511–520. <https://doi.org/10.36418/Jist.V3i4.409>
- PRADINATA, V. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 12(3), 767–776.
- Putri, J. A., Jarnawi, J., & Reza Muttaqin, R. M. (2024). Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah. *Jurnal Ikhtibar Nusantara*, 3(1), 113–125. <https://doi.org/10.62901/J-Ikhsan.V3i1.116>
- Qomariah, D. N., Wahyuni, E., Pangestu, L. F., Ridho, M. A., & Dimas, R. W. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya. *Jendela PLS*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.37058/Jpls.V6i1.3122>
- Roqib, M. (2016). Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri. *Al-Hukama*, 6(2), 422–448. <https://doi.org/10.15642/Alhukama.2016.6.2.422-448>
- Saha, R., Sudin, I., Ali, A. K., & Kadir, I. A. (2024). Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore). *Social Humaniora*, 1(1), 19–27.
- Saputra, M. (2018). Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 199–208. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2018.11208>
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. In *R&D. Bandung: Alfabeta*.